BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 2

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Subbagian Keuangan.
    c. Bidang Program, terdiri dari:
        1. Seksi Penyusunan Program dan Pengawasan; dan
        2. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang...

d. Bidang Jalan, terdiri dari:
   1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
   3. SeksiPerencanaan Teknis.
e. Bidang Air Minum dan Sanitasi, terdiri dari:
   1. Seksi Air Minum dan Drainase;
   2. Seksi Air Limbah dan Persampahan; dan
   3. Seksi Perencanaan Teknis.
f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
   1. Seksi Irigasi dan Rawa;
   2. Seksi Sungai dan Pantai; dan
   3. Seksi Perencanaan Teknis.
g. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, terdiri dari:
   1. Seksi Tata Ruang;
   2. Seksi Tata Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
   3. Seksi Perencanaan Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
i. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 9

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengaman pantai dan sungai dalam wilayah Daerah kabupaten;
   b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah kabupaten;
   c. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Daerah kabupaten;
   d. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten;
   e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten;

f. pengelolaan...

f. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam Daerah kabupaten;
g. penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung dalam wilayah kabupaten;
h. pengendalian pemberian rekomendasi izin pertambangan batuan wilayah sungai, izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi bangunan dan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
i. penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan serta lingkungannya dalam Daerah kabupaten;
j. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten;
k. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil bidang konstruksi;
l. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten;
m. pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepustakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
d. penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perlengkapan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
c. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
d. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasaranan kerja; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dankoordinasi pengelolaan ketatausahaan keuangan.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan tata usaha keuangan;
b. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
c. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Program

Pasal 13

(1) Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengawasan, pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan.

(2) Bidang Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana strategis pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
c. pengoordinasian penyusunan program;
d. pengoordinasian pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan konstruksi;
e. pengelolaan data dan informasi pekerjaan umum dan penataan ruang;
f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan standar pelayanan minimal (SPM);
g. pengoordinasian penyusunan spesifikasi teknis dan standar satuan harga;
h. pelaksanaan proses serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over dan Final Hand Over);
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14...

Pasal 14

(1) Seksi Penyusunan Program dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dinas, dan pengawasan teknis konstruksi.

(2) Seksi Perencanaan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis pekerjaan umum dan penataan ruang;
   b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
   c. pelaksanaan koordinasi penyusunan program;
   d. pelaksanaan koordinasi pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan konstruksi; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

(2) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pekerjaan umum dan penataan ruang;
   b. pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan standar pelayanan minimal (SPM);
   c. pelaksanaan koordinasi penyusunan spesifikasi teknis dan standar satuan harga;
   d. pelaksanaan proses serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over dan Final Hand Over);
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Jalan

Pasal 16

(1) Bidang Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang jalan dan jembatan.

(2) Bidang Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana petunjuk teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan serta pengembangan jaringan jalan dan jembatan;

b. perencanaan...

b. perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
c. penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan;
d. penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan utilitas pada ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja);
f. penyusunan spesifikasi dan estimasi biaya konstruksi jalan dan jembatan;
g. pemetaan dan database kondisi jalan dan jembatan;
h. penetapan status jalan dan jembatan kabupaten dan lingkungan;
i. pelaksanaan koordinasi pembebasan tanah pembangunan jalan; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Pasal 17

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan serta pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan.

(2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pembangunan jalan;
b. pelaksanaan pembangunan jembatan;
c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
d. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja); dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanganan darurat kerusakan ruas jalan dan jembatan.

(2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemeliharaan jalan;
b. pelaksanaan pemeliharaan jembatan;
c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
d. penanganan darurat kerusakan ruas jalan dan jembatan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19...

Pasal 19

(1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan serta pengembangan jaringan jalan.

(2) Seksi Perencanaan Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana petunjuk teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan serta pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
   b. perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
   c. penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya konstruksi jalan dan jembatan;
   d. pelaksanaan pemetaan dan database kondisi jalan dan jembatan;
   e. penetapan status jalan dan jembatan kabupaten dan lingkungan;
   f. pelaksanaan koordinasi pembebasan tanah pembangunan jalan; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Air Minum dan Sanitasi

Pasal 20

(1) Bidang Air Minum dan Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang air minum dan sanitasi.

(2) Bidang Air Minum dan Sanitasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), air limbah, drainase dan persampahan;
   b. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Daerah kabupaten;
   c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam Daerah kabupaten;
   d. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten;
   e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten;
   f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21...

Pasal 21

(1) Seksi Air Minum dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian sistem penyediaan air minum dan drainase.

(2) Seksi Air Minum dan Drainase dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan kebijakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten;
   d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Drainase;
   e. pelaksanaan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan drainase; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Air Limbah dan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pengelolaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan air limbah dan persampahan.

(2) Seksi Air Limbah dan Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah dan persampahan;
   b. pelaksanaan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten;
   c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten;
   d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah dan persampahan; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan.

(2) Seksi...

(2) Seksi Perencanaan Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
b. penyusunan rencana induk master plan drainase kota;
c. penyusunan rencana pengembangan teknologi air minum dan air limbah;
d. penyusunan rencana teknis sistem pengelolaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan;
e. pelaksanaan survei dan pendataan calon penerima manfaat air minum dan sanitasi; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 24

(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai dan sungai serta pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan irigasi.

(2) Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan teknis pengelolaan sumber daya air;
b. pelaksanaan pembangunan bendungan/waduk, embung, irigasi, rawa,wilayah sungai, dan pengaman pantai;
c. pelaksanaan pemeliharaan bendungan/waduk, embung, irigasi, rawa, wilayah sungai, dan pengaman pantai;
d. pengelolaan dan pengembangan wilayah sungai;
e. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah kabupaten;
f. pendayagunaan sumber daya air permukaan dan air tanah;
g. pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan dan pertambangan batuan wilayah sungai;
h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sumber daya air; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan irigasi.

(2) Seksi...

(2) Seksi Irigasi dan Rawadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pembangunan bendungan/waduk, embung, irigasi, dan rawa;
   b. pelaksanaan pemeliharaan bendungan/waduk, embung, irigasi, dan rawa;
   c. pelaksanaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder;
   d. pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder;
   e. pendayagunaan sumber daya air permukaan dan air tanah; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

(1) Seksi Sungai dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengaman pantai dan sungai serta pengendalian daya rusak air.

(2) Seksi Sungai dan Pantai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan wilayah sungai;
   b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wilayah sungai;
   c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pengaman pantai;
   d. pelaksanaan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan dan pertambangan batuan wilayah sungai; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pendataan dan pembinaan pengelolaan sumber daya air.

(2) Seksi Perencanaan Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perencanaan teknis pengelolaan sumber daya air;
   b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sumber daya air;
   c. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi daerah irigasi;

d. pelaksanaan...

d. pelaksanaan survey dan analisis di bidang sumber daya air;
e. penyiapan bahan pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan perencanaan teknik dan pembangunan sarana pengairan untuk aparatur penyelenggara pengairan dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
f. pelaksanaan pemetaan kawasan rawan banjir dan potensi banjir;
g. penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan konstruksi bidang sumber daya air; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

Pasal 28

(1) Bidang Penataan Ruang dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang dan bangunan.

(2) Bidang Penataan Ruang dan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan dan perencanaan penataan ruang dan bangunan;
b. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan bangunan gedung;
c. pelaksanaan pengendalian pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi bangunan dan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
d. penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan serta lingkungannya dalam Daerah kabupaten;
e. penyelenggaraan bimbingan teknis tenaga terampil bidang konstruksi;
f. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten;
g. pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi;
h. pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan dan bangunan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pengendalian dan pembinaan tata ruang.

(2) Seksi Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan penataan ruang;
b. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
c. pelaksanaan bimbingan teknis penataan ruang; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Seksi Tata Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan tata bangunan dan bina konstruksi, pembangunan, pemeliharaan serta pengendalian bidang tata bangunan.

(2) Seksi Tata Bangunan dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan tata bangunan dan bina konstruksi;
b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan bangunan gedung serta lingkungannya;
c. pelaksanaan pengendalian pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi bangunan dan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
d. pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana bidang Jasa Konstruksi, pengendalian Mutu Konstruksi dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

(2) Seksi Perencanaan Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan teknis infrastrukturbangunan gedung;
b. perencanaan teknis infrastruktur kawasan;
c. pelaksanaan survei dan pemetaan tata ruang;
d. penyelenggaraan sistem informasi infrastruktur dan jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten;
e. pelaksanaan bimbingan teknis tenaga terampil bidang konstruksi; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 35

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UTPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 37

(1) Dalam hal Kepala Dinastidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 38...

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

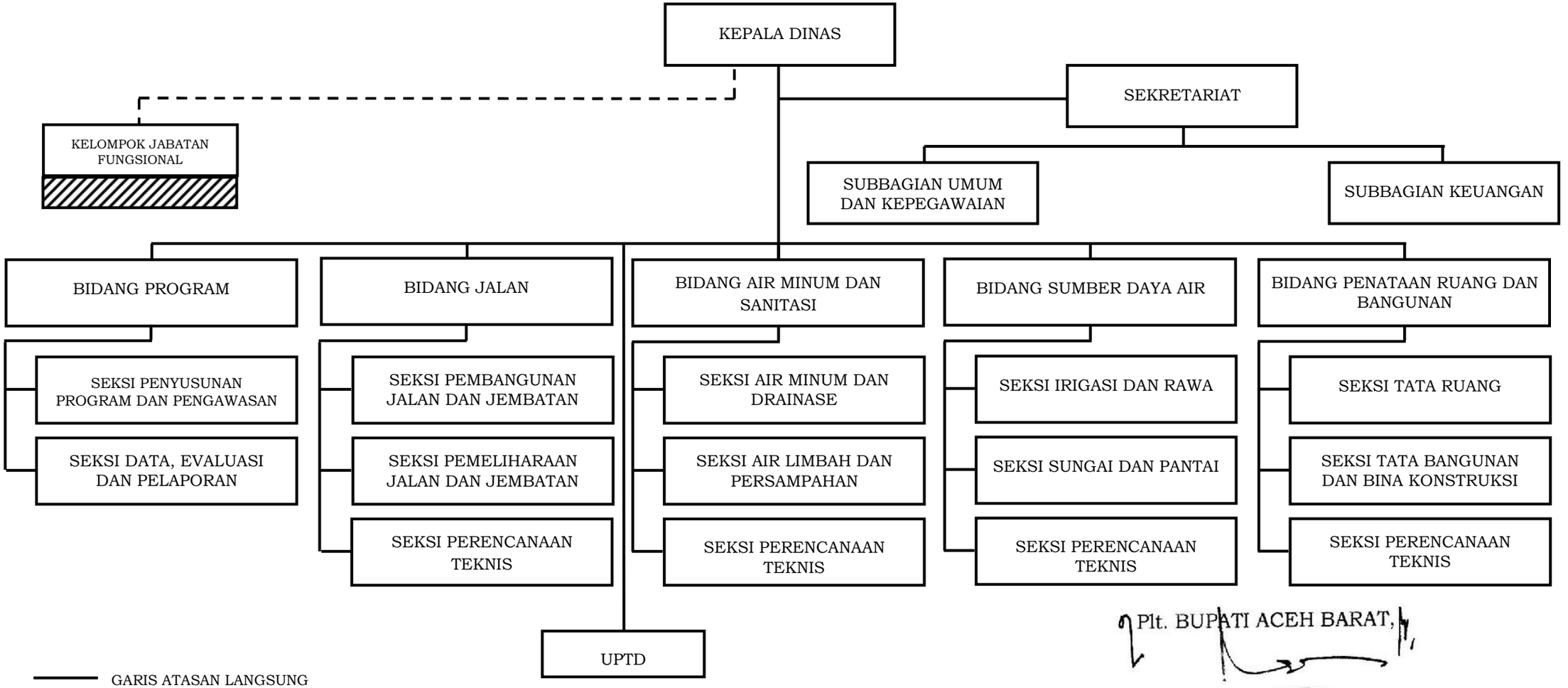
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BARAT.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD